



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 554 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM SURVEYOR
DAN PENILAI ASET DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penilaian atas Barang Milik Daerah Khususnya pada Dinas Pendidikan maka perlu membentuk Tim Surveyor dan Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Surveyor dan Penilai Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan.

- KESATU** : Membentuk dan mengangkat Tim Surveyor dan Penilai Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Surveyor dan Penilai Aset sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan penelitian terhadap keberadaan dokumen perolehan aset ;
 - b. Melakukan identifikasi terhadap aset ;
 - c. Melakukan pendataan ulang terhadap aset ;
 - d. Memberikan nilai atas aset yang tidak jelas harga perolehannya;
 - e. Menyajikan laporan hasil penilaian atas aset ; dan
 - f. Mensosialisasikan hasil penilaian atas aset.
- KETIGA** : Kepada Tim Surveyor dan Penilai Aset sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honor selama 4(empat) kali dengan besaran sebagai berikut :
- a. Ketua Tim Penilai :Rp. 5.875.000,00/bulan
 - b. Anggota Tim Penilai :Rp. 5.500.000,00/bulan
 - d. Petugas Surveyor :Rp. 625.000,00/bulan
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 15 - 06 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1.Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2.Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 554 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 15 - 06 - 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SURVEYOR DAN PENILAI ASET
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua Tim Penilai	Drs. SLAMET HERUTONO ,M.EC. Dev. MAPPI (Cert)	Direktur KJPP AHDR
2	Anggota Tim Penilai	a. DJASMANUDDIN	Penilai KJPP AHDR
		b. LELA NURLIANA	Penilai KJPP AHDR
3	Petugas Surveyor	a. ADI TANJUNG ANUGRAH	Surveyor KJPP AHDR
		b. DINA ALIFIYA SARI	Surveyor KJPP AHDR
		c. ILHAM SURYA HANDIKA	Surveyor KJPP AHDR
		d. DEDDY ROMA SENIAWAN	Surveyor KJPP AHDR
		e. MAULINA SEPTI IKHSANI	Surveyor KJPP AHDR
		f. DWI ANTORO	Surveyor KJPP AHDR
		g. LAKSMITA AULIA M	Surveyor KJPP AHDR
		h. MUKHTAR AHMAD TAUFIK	Surveyor KJPP AHDR
		i. BIMO SURYA ATMAJI	Surveyor KJPP AHDR
		j. M. FARIS N	Surveyor KJPP AHDR
		k. AISYAH AMATULLAH AL HUSNA	Surveyor KJPP AHDR
		l. KEFIN LINDA PANGESTIKA	Surveyor KJPP AHDR
		m. ADZELINA ADMI DIYASTI	Surveyor KJPP AHDR
		n. HANIF PANUTURY	Surveyor KJPP AHDR
		o. KHOLILUR ROHMAN	Surveyor KJPP AHDR
		p. MUKHAMMAD ASHARI SAPUTRA	Surveyor KJPP AHDR
		q. AGUS RIYANTO	Surveyor KJPP AHDR
		r. BAYU BAGASWORO	Surveyor KJPP AHDR

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		s. WIDHI LESTARINING PUTRI	Surveyor KJPP AHDR
		t. RACHMA F. META	Surveyor KJPP AHDR
		u. NURUL KHOTIMAH FEBRIYANI	Surveyor KJPP AHDR
		v. MUTIARA RAHMA GESTARI PUTRI	Surveyor KJPP AHDR
		w. MAYZHYANG TAXASYNA	Surveyor KJPP AHDR
		x. NANDA RIZKIDIANTO	Surveyor KJPP AHDR
		y. CICIEK ADHIAS P	Surveyor KJPP AHDR

BUPATI PACITAN



INDARTATO